



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
6. Standar Pelayanan Minimal, adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD Kesehatan adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dasar penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada BLUD Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal pada BLUD Puskesmas meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. indikator;
 - c. standar nilai; dan
 - d. rencana pencapaian.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 4. Pelayanan Kesehatan Balita;
 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
 12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- b. Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri atas:
1. Pelayanan Rawat Jalan;
 2. Pelayanan Gawat Darurat;
 3. Pelayanan Kefarmasian;
 4. Pelayanan Laboratorium; dan
 5. Pelayanan Rawat Inap bagi BLUD Puskesmas Rawat Inap;
- (3) Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Definisi operasional dan cara penghitungan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kepala BLUD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala BLUD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga/petugas dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung fasilitas yang memadai.

- (4) Kepala BLUD Puskesmas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pembinaan keuangan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh PPKD.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran; dan
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan pencapaian target/kinerja tahunan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Balita;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko						

		Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	------	------	------	------	------	------

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Rawat Jalan;	Angka Kontak	150‰	150‰	150‰	150‰	150‰	150‰
		Rasio Rujukan Non Spesialistik (RRNS)	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%
		Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT)	≥5%	≥5%	≥5%	≥5%	≥5%	≥5%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelengkapan pengisian rekam medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi tetap yang dicabut	>1	>1	>1	>1	>1	>1
		Bumil yang mendapat pelayanan kesehatan gigi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan konseling gizi	≥5%	≥5%	≥5%	≥5%	≥5%	≥5%
2	Pelayanan Gawat Darurat;	Kelengkapan pengisian informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kefarmasian;	Kesesuaian item obat yang tersedia dalam Fornas	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		Ketersediaan obat dan vaksin terhadap 20 item obat	85%	85%	85%	85%	85%	85%

		Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan ISPA non pneumonia	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%
		Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare non spesifik	≤ 8%	≤ 8%	≤ 8%	≤ 8%	≤ 8%	≤ 8%
		Penggunaan Injeksi pada Myalgia	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%
		Rerata item obat yang diresepkan	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6
		Penggunaan Obat Rasional (POR)	68%	68%	68%	68%	68%	68%
4	Pelayanan Laboratorium;	Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium dengan standar	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		Ketepatan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu internal (PMI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Rawat Inap	Bed Occupation Rate (BOR)	10%-60%	10%-60%	10%-60%	10%-60%	10%-60%	10%-60%
		Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PENGHITUNGAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
1	Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan Kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan Kesehatan di wilayah kerja puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Balita;	Capaian Kinerja Puskesmas dan jaringan Dalam memberikan pelayanan Kesehatan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan Kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waku satu tahun	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36 - 59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 dibagi Jumlah Balita usia 12 -59 bulan di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut pada kurun waktu satu tahun

		Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia Pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat Pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan Kesehatan dalam usia produktif dinilai dari presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining Kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah orang usia 15 -59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun Jumlah orang usia 15 -59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
2	Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun,	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah kerja puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator) dikali 100%
3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;	Capaian kinerja puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar bagi hipertensi dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Puskesmas dan jaringan dalam kurun

				waktu satu tahun yang sama dikali 100%.
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
4	Pelayanan Rawat Jalan;	Angka Kontak	Indikator untuk mengetahui aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer oleh peserta berdasarkan jumlah peserta jaminan Kesehatan (per nomor identitas peserta) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (kontak sakit maupun sehat) di Puskesmas per bulan baik di dalam gedung maupun di luar Gedung tanpa memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam satu bulan.	Perbandingan jumlah peserta terdaftar yang melakukan kontak dengan FKTP dengan total Jumlah Peserta terdaftar di Puskesmas dikali 1000 (seribu) Catatan Kinerja Puskesmas : $\geq 150\% = 100\%$ $> 145 - < 150\% = 75\%$ $> 140 - 145\% = 50\%$ $> 135 - 140\% = 25\%$ $\leq 135 = 0\%$
		Rasio Rujukan Non Spesialistik (RRNS)	Indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan di Puskesmas sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensinya. Kasus non spesialistik adalah kasus terkait 144 diagnosa yang harus di tangani di puskesmas serta ditangani kriteria di Puskesmas Time-Age-Complication-Comorbidity (TACC). Kelayakan rujukan kasus terse but berdasarkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan, Puskesmas, Dinkes Kabupaten/Kota dan organisasi profesi dengan memperhatikan kemampuan pelayanan Puskesmas serta progresifitas penyakit yang merupakan keadaan khusus dan/atau kedaruratan medis.	Perbandingan antara jumlah rujukan kasus non spesialistik dengan jumlah seluruh rujukan oleh Puskesmas dikali 100% Catatan kinerja Puskesmas : $\leq 2\% = 100\%$ $> 2 - 2,5\% = 75\%$ $> 2,5 - 3\% = 50\%$ $> 3 - 3,5\% = 25\%$ $> 3,5\% = 0\%$

		Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT)	Indikator untuk mengetahui optimalisasi penatalaksanaan prolanis oleh Puskesmas dalam menjaga kadar gula darah puasa bagi pasien diabetes tipe 2 (DM) atau tekanan darah bagi pasien HT. Penya.kit kronis masuk Prolanis yaitu Diabetes Melitus dan Hipertensi. Aktifitas Prolanis: (1) Edukasi Klub (2) Konsultasi Medis (3) Pemantauan Kesehatan melalui pemeriksaan penunjang (4) Senam Prolanis (5) Home visit/kunjungan rumah (6) Pelayanan Obat secara rutin (obat PRB)	Capaian rasio peserta prolanis DM terkontrol ditambah capaian rasio peserta prolanis HT terkontrol dibagi 2 Catatan untuk Kinerja Puskesmas: ≥ 5% = 100%; 4 - < 5% = 75% 3 - < 4% = 50% 2 - < 3% = 25% < 2% = 0%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi: a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan b. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau kepatuhan minum obat c. Melakukan rujukan jika diperlukan. Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan b. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau Nutrisi c. Melakukan rujukan jika diperlukan. Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi	Jumlah penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.
		Kelengkapan pengisian rekam medik	Rekam medik yang lengkap dalam 24 jam setelah selesai pelayanan, diisi oleh tenaga medis dan atau paramedis dikali (identitas, SOAP, KIE, askep, diagnosis, kode ICD X, kajian sosial, pengobatan, tanda tangan) serta pengisian identitas rekam medik lengkap oleh petugas rekam medik (nama, nomor rekam medik, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, no kartu BPJS).	Jumlah rekam medik rawat jalan yang diisi lengkap dibagi jumlah rekam medik rawat jalan 100%
		Rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi tetap yang dicabut	Pelayanan kuratif kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan di Puskesmas, dinilai dengan membandingkan perlakuan tambal/cabut gigi tetap	Jumlah gigi tetap yang di tambal permanen dibandingkan dengan gigi tetap yang dicabut. Catatan kinerja Puskesmas: > 1 = 100% 0,75 - 1 = 75 % 0,5 - < 0,75 = 50 % 0,25 - < 0,5 = 25% < 0,25 = 0%

		Ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan gigi	Pelayanan kesehatan gigi ibu hamil minimal 1 kali selama kehamilan di Puskesmas (konseling / pemeriksaan / perawatan)	Jumlah ibu hamil (minimal 1x selama kehamilan) yang mendapat pelayanan Kesehatan gigi di Puskesmas dibagi jumlah ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas dikali 100%
		Pelayanan konseling gizi	Pelayanan konseling gizi untuk semua pasien di Puskesmas tahun berjalan	Jumlah konseling gizi pasien di Puskesmas dibandingkan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas per tahun dikali 100% Catatan untuk kinerja Puskesmas: $\geq 5\% = 100\%$ $>4 - < 5\% = 75\%$ $>3 - 4\% = 50\%$ $>2 - 3\% = 25\%$ $< 1 - 2\% = 0\%$
5	Pelayanan Gawat Darurat;	Kelengkapan pengisian informed consent	Kelengkapan pengisian Data consent meliputi identitas pasien, Informasi (diagnosis dan Tata cara Tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif Tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis dari Tindakan yang akan dilakukan serta perkiraan pembiayaan) dan tanda tangan saksi serta pemberi layanan.	Jumlah informed consent gawat darurat yang diisi lengkap dibagi jumlah informed consent di pelayanan gawat darurat dikali 100%
6	Pelayanan Kefarmasi;	Kesesuaian item obat yang tersedia dalam Fornas.	Evaluasi kesesuaian item obat yang tersedia di Puskesmas terhadap Fornas FKTP. Perhitungan evaluasi kesesuaian item obat yang tersedia dengan Fornas dilakukan setiap bulan.	Jumlah item obat di Puskemas yang sesuai dengan Fornas FKTP dibagi jumlah item obat yang tersedia di Puskemas dikali 100%. Contoh: Jumlah obat Puskesmas yang sesuai dengan fornas 297 item, yang tersedia 513 item, maka % kesesuaian = $297/513 \times 100\% = 57,89\%$
		Ketersediaan obat dan vaksin terhadap 20 item obat indikator	Tersedianya obat dan vaksin untuk pelayanan Kesehatan dasar terhadap 20 item obat indikator (Albendazol, Amoxicillin 500 mg, Amoxicillin syr, Dexamethason tab, Diazepam 5 mg/ml amp; Epinefrin (Adrenalin) 0,1% (sebagai HCL) amp, Fitomenadion (Vitamin K) mJ, Furosemide 40 mg/HCT, Garam Oralit, Glibenklamid/Metformin, Captopril, Mg S04 mJ, Magnesium Maleat 0,200 mg - 1 ml, Obat Anti TB Dewasa, Oksitosin amp, Paracetamol 500 mg, Tablet Tambah Darah, Vaksin BCG, Vaksin TT, Vaksin DPT/DPT-HB/DPT- HB-Hib), Pemilihan obat dan vaksin 20 item tersebut adalah sesuai dengan pedoman Indikator Kinerja Kementerian pada	Bila obat tersedia untuk pelayanan di Puskesmas maka diberi angka 1, bila obat tidak tersedia untuk pelayanan di Puskesmas maka diberi angka 0 (catatan : bila obat tidak dibutuhkan oleh Puskesmas dan tidak tersedia (kosong) di Puskesmas tersebut maka dalam format pelaporannya ditulis N/A, dan dalam perhitungan dianggap bernilai 1). Perhitungan diperoleh dengan cara = Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di Puskesmas dibagi 20 dikali 100 %.

			Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes Ditjen Farmalkes Kemkes RI. Penilaian ketersediaan obat dan vaksin dilakukan setiap bulan.	
		Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan ISPA non pneumonia	Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus ISPA non pneumoni per lembar resep terhadap seluruh kasus tersebut. Penggunaan antibiotic pada penatalaksanaan kasus ISPA non- pneumonia memiliki batas toleransi maksimal sebesar 20%. Data sampel diambil dari resep dengan diagnosa penyakit misal seperti ISPA ats (acuteupper respiratory tract infection) (diagnose dokter / perawat tidak spesifik), pilek (common cold), batuk-pilek, otitis media, sinusitis atau dalam kode ICD X berupa J00, J01, J04, J05, J06, J10, J11.	Jumlah Penggunaan Antibiotika pada ISPA non Pneumonia dibagi Jumlah kasus ISPA non Pneumonia dikali 100 % Catatan Kinerja Puskesmas : ≤ 20% = 100% 21-40 % = 75% 41-60 % = 50% 61-80 % = 25% > 80 % = 0%
		Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare non spesifik	Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare non spesifik terhadap seluruh kasus tersebut. Penggunaan antibiotik pd penatalaksanaan kasus diare non-spesifik memiliki batas toleransi maksimal 8 %. Diare Non Spesifik meliputi Gastroenteritis, penyebab tidak jelas, virus, dll (non bakterial). Data diambil jika diagnose ditulis diare mencret atau sejenisnya atau dalam kode ICD X berupa A09 dan K52.	Jumlah penggunaan Antibiotika pada diare non spesifik dibagi jumlah kasus diare non spesifik dikali 100 % Catatan Kinerja Puskesmas : ≤ 8 % = 100% 9 - 20 % = 75% 21 - 40 % = 50% 41 - 60 % = 25% > 60% = 0%
		Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia terhadap seluruh kasus tersebut. Penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia dengan batas toleransi maksinal 1%. Data diambil jika diagnosa ditulis nyeri otot, pegal- pegal sakit pinggang, atau sejenisnya yang tidak membutuhkan injeksi (misal vitamin B1)	Jumlah penggunaan injeksi pada myalgia dibagi jumlah kasus myalgia dikali 100% Catatan Kinerja Puskesmas : ≤ 1% =100% 2-10 % = 75% 11 - 20 % =50% 21 - 30 % = 25% > 30 % =0%
		Rerata item obat yang diresepkan	Rerata item obat per lembar resep terhadap seluruh kasus tersebut. Rerata item obat perlembar resep dengan batas toleransi 2,6.	Jumlah item obat per lembar resep dibagi jumlah resep Catatan Kinerja Puskesmas : ≤ 2,6 = 100% 2,7 - 4 = 75% 5-7 = 50% 8 - 9 = 25% > 9 = 0%
		Penggunaan Obat Rasional (POR)	Prosentase antibiotika penggunaan pada penatalaksanaan kasus ISPA non pneumoni, diare non spesifik, injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia dan rerata item obat per lembar resep terhadap seluruh kasus tersebut.	Jumlah % capaian masing masing indikator peresepan dibagi jumlah komponen indikator peresepan dengan rumus = $\{[(100-a) \times 100 / 80] + [(100-b) \times 100 / 92] + [(100-c) \times 100 / 99] + [(100-d) \times 4 / 1,4]\} / 4$ Catatan: a) % Pengg. AB pada ISPA non Pneumonia

				= Jumlah Pengg. AB pada ISPA non Pneumonia/ Jumlah kasus ISPA non Pneumonia x 100 %, Jika a s 20 %, maka persentase capaian indikator kinerja POR untuk poin tersebut adalah 100 %. b) % Pengg. AB pada Diare non Spesifik = Jumlah Pengg. AB pd diare non spesifik/ Jumlah kasus diare non spesifik x 100%,, Jika b s 8 %, maka persen tase capaian indikator kinerja POR untuk poin tersebut adalah 100 %. c) % Pengg. Injeksi pada Myalgia = Jurnlah Pengg. Injeksi pad a Myalgia / Jumlah kasus myalgia x 100 %, Jika c ≤ 1 %, maka persentase capaian indikator kinerja POR adalah 100%. d) Poin d dihitung dengan cara mempersentasekan rerata item dengan cara = nilai rerata item obat yang diresepkan / 4 x 100%. Rumus rerata item obat yang diresepkan = Jurnlah item obat/jumlah lembar resep. Jika d ≤ 2,6 item, maka persen tase capaian indikator kinerja POR adalah 100 % Jika d ≥ 4 item, maka persen tase capaian indikator kinerja POR adalah 0 %.
7	Pelayanan Laboratorium;	Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium dengan standar	50 Jenis pelayanan meliputi : a. Hemoglobin, Hematokrit, Hitung eritrosit, Hitung trombosit, Hitung lekosit, Hitung jenis lekosit, LED, Masa perdarahan dan Masa pembekuan. b. Kimia klinik: Glukosa, Protein, Albumin, Bilirubin total, Bilirubin direk, SGOT, SGPT, Alkali fosfatase, Asam urat,Ureum/BUN, Kreatinin, Trigliserida, Kolesterol total, Kolesterol HDL dan Kolesterol LDL. c. Mikrobiologi dan Parasitologi: BTA, Diplococcus gram negatif, vaginal.is, albicans, Trichomonas Candida Bacterial vaginosis, Malaria, Microfilaria dan Jamur permukaan.	Jurnlah jenis pelayanan yang tersedia dibagi Jumlah standar jenis pelayanan (50) dikali 100%

			d. Imunologi: Tes kehamilan, Golongan darah, Widal, VDRL, HbsAg, Anti Hbs, Anti HIV dan Antigen / antibody dengue. e. Urinalisa: Malcroskopis (Warna, Kejernihan, Bau, Volume), pH, Berat jenis, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Nitrit, Lekosit, Eritrosit dan Mikroskopik (sedimen). f. Tinja: Malcroskopik, Darah samar dan Mikroskopik.	
		Ketepatan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan laboratorium	Waktu mulai pasien diambil sample sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi sesuai jenis pemeriksaan dan kebijakan tentang waktu tunggu penyerahan hasil	Jumlah pasien dengan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan laboratorium sesuai jenis pemeriksaan dan kebijakan dibagi jumlah seluruh pemeriksaan dikali 100%
		Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu internal (PMI)	Pemeriksaan mutu pelayanan laboratorium oleh Tenaga Puskesmas yang kompeten, dilakukan evaluasi, analisa dan tindak lanjut	Jumlah pemeriksaan mutu internal yang memenuhi standar minimal 1 (satu) parameter dari hematologi, Kimia Klinik, serologi, dan bakteriologi dibagi jumlah pemeriksaan dalam 1 (satu) bulan dikali 100%
		Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil	Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil minimal 1 (satu) kali selama kehamilan oleh tenaga yang kompeten	Jumlah pemeriksaan Hemoglobin minimal 1 (satu) kali pada ibu hamil dibagi jumlah ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas dikali 100%
8	Pelayanan Rawat Inap	<i>Bed Occupation Rate (BOR)</i>	Pemakaian tempat tidur di Puskesmas rawat inap setiap bulan dan rata-rata setahun	Jumlah hari perawatan dalam 1 bulan dibagi hasil kali jumlah tempat tidur dengan jumlah hari dalam 1 bulan ybs Catatan Kinerja Puskesmas: 10% - 60% = 100% > 60 - 70% = 75% > 70 - 80% = 50% > 80 - 90% = 25% < 10% atau > 90% = 0%
		Kelengkapan Pengisian Rekam Medik Rawat Inap	Rekam medik yang telah diisi lengkap pada pelayanan rawat inap oleh staf medis dan atau tenaga yang diberikan pelimpahan kewenangan, meliputi kelengkapan pengisian identitas SOAP, KIE, asuhan keperawatan, lembar observasi, lembar rujukan, asuhan gizi, resume medis, surat pemulangan, informed concent, monitoring rujukan, monitoring pra, selama dan sesudah pemberian anestesi dan laporan operasi	Jumlah rekam medis yang lengkap dibagi jumlah rekam medis per bulan di pelayanan rawat inap dikali 100%

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005